

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam kegiatan masyarakat. Namun, tidak ada kepastian bahwa kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Masyarakat dahulu melakukan transaksi jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain.¹⁸

Adapun menurut terminologi yang dimaksud jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati dan dibenarkan dalam syari'at.

Dalam pandangan ulama' mazhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

a. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Arti khusus adalah pertukaran barang dalam dua mata uang, seperti emas dan perak.

¹⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, (Sumatra Utara: Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, 2013).

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian yaitu pengertian untuk seluruh satuan *bai'* (jual beli) dan pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan. Pengertian untuk seluruh pengertian *bai'* (jual beli) adalah mencakup akad saraf, salam dan lain sebagainya, sedangkan pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).

c. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli adalah pertukaran aset dengan aset atau pertukaran manfaat dengan manfaat kualifikasi berkelanjutan.

d. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'i jual beli menurut syari'at ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.¹⁹

e. Mazhab Hanafiah

juga mengemukakan mengenai istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu. Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau harta dengan sesuatu yang dimiliki orang lain yang berupa barang atau harta dengan pelaksanaan tertentu, cara yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul²⁰. Seperti yang telah diberitahukan oleh Ali Fikri, bahwa jual beli memiliki dua arti pengertian yaitu dalam arti khusus dan umum.

¹⁹ Suqiyah Dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 59.

²⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.41.

1) Arti khusus

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menukarkan suatu bentuk benda diantara benda yang berbeda seperti menukarkan emas dengan perak dan sejenisnya, atau tukar menukar yang dilakukan antara barang dengan sejenis uang atau sejenisnya menggunakan cara yang khusus.

2) Arti umum

Jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar antara harta dengan harta melalui cara yang khusus, harta itu dapat mencakup berupa barang suatu zat atau uang.³⁸ Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah :

- a) Jual beli adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang (dua pihak) untuk mengadakan transaksi tukar-menukar.
- b) Tukar menukar yang dilakukan atas suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai objek yang mempunyai nilai harta yang seimbang.
- c) Jika melakukan transaksi jual beli maka ada pindah kepemilikan suatu barang.
- d) Pelaksanaan jual beli dilakukan dengan cara tertentu atau khusus, menurut dengan hukum *syara'* yang telah ada ketentuannya.²¹

²¹ Siswadi, Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura Vol III No.2, Agustus 2013

Dari beberapa definisi tentang jual beli diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang diperbolehkan oleh syari'at. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang mengikat diri untuk membayar harganya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Q.S Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S. Al-Baqarah: 275).

b. Hadits nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْغَرَرِ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW berkata mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar"*. (H.R. Muslim, 156-167).²²

Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hukum jual beli diperbolehkan. Namun dimungkinkan untuk mengubah status jual beli itu sendiri, dan semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

²² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marm*, (Solo: At-Tibyan, 2015), hlm .4

Namun, perbekalan dan makanan bagi mereka yang membutuhkan harus ditukar dengan perbekalan lain yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini, yang terpenting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip yang sudah disetujui.

d. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Quran diatas dan hadisthadist Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

- 1) Wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunya.
- 2) Haram : memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya.
- 3) Nadb : seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang daganganya yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Makruh : memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).

²³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.²⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat yaitu orang yang berakal, ijab dan kabul, ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' adalah

a. Orang yang Berakad

1) Baligh dan berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad jika orang yang berakad adalah anak kecil, orang gila, dan orang bodoh karena mereka tidak bisa mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya.²⁶

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁷

²⁴ Nasrul Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 74.

²⁷ Ibid, 75.

3) Beragama Islam Syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam karena kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.²⁸

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Dalam ijab dan kabul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.²⁹ Sedangkan syarat dalam sighat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan Ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.

Di zaman modern ini, dalam melakukan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay al-mu'atah*.³⁰

Terkait dengan masalah ijab dan kabul, Persetujuan atau kesepakatan tidak dijual secara lisan melainkan secara tertulis atau

²⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

²⁹ Sayyiq Sabiq, *Fikih As-Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987). 49.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 117.

melalui mediasi. Persetujuan tertulis berlaku jika kedua belah pihak tinggal terpisah atau jika pemberi sewa diam. Namun, jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu berkehendak membaca tulisan tersebut. Selain itu melalui tulisan, ijab kabul dapat dilakukan melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian akad tersebut menjadi sah.³¹

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci, sehingga tidak sah apabila penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.
- 2) Memberi manfaat menurut syari'at, maka dilarang jual beli benda benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syari'at.
- 3) Tidak di ta'liq kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.
- 4) Tidak dibatasi waktu
- 5) Tidak masalah jika pengiriman lebih awal atau terlambat. Adalah ilegal untuk menjual hewan liar yang tidak dapat diadopsi.
- 6) Milik sendiri, yaitu tidak sah apabila menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

³¹ Sayyiq Sabiq, *Fikih As-Sunah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987),50-51.

7) Diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidak sah apabila jual beli menimbulkan keraguan salah satu pihak.³²

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣāhih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.³³

Jual beli *Ṣāhih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan baik rukun maupun syaratnya. Jual beli batal apabila jual beli tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syari'at, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Sedangkan jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli dibedakan berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

³² Hendi Suhendi, ibid 72.

³³ Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1991), 114.

- 1) Jual beli terhadap benda yang dapat dilihat atau kelihatan
Jual beli terhadap benda yang dapat dilihat atau kelihatan sudah lazim ditemukan di masyarakat, karena benda atau barang tersebut berada didepan mata dan dapat dilihat oleh penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang menyebutkan atas sifat-sifat dari suatu barang atau disebut dengan salam. Jual beli yang menggunakan cara dengan memesan barang terlebih dahulu, seperti ada kurun waktu tertentu untuk memberikan pesannya.
- 3) Jual beli yang tidak kelihatan bendanya atau tidak ada. Jual beli yang tidak kelihatan bendanya hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena benda yang dijual belum ada dan tidak dapat dilihat saat melakukan akad jual beli.³⁴

Jual beli yang dilihat dari segi pertukarannya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

a) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* biasanya dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, dengan membayar dimuka. Penyerahan barang bias dalam kurun waktu tertentu dengan menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut seperti ukuran, bentuk, warna, dan berat.

³⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2015, 252

b) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli yang obyeknya adalah barang, jadi tukar menukar atau barter antara barang dengan barang. Hukum jual beli *muqayadhah* diperbolehkan meskipun antara barang yang sejenis atau berbeda.

c) Jual beli *muthlaq*

Jual beli yang saman atau tangguh dengan barang lain seperti dirham, dolar, dan rupiah. Barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan di awal.

d) Jual beli *ash-sharf*

Jual beli dengan obyek alat tukar dengan alat tukar yang memiliki jenis uang yang sejenis atau uang yang berbeda.³⁵

b. Berdasarkan standarisasi harga

1) Jual beli bargainal (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini jual beli terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

b) Jual beli *wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

³⁵ Muhamamad Jawad Mughniiyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shodiq, (Jakarta, Lentera, 2009), hlm. 46.

c. Cara pembayaran

Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁶

Penelitian ini jual beli buket uang menggunakan akad istishna' yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika penyerahan barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad istisna' hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli menggunakan akad istisna' yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut.

Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.

³⁶ Abdullah Mushlih dan Shalah Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90-97.

B. Akad Istishna

1. Pengertian Akad *Istishna*

Secara etimologi kata *istishna* berasal dari kata *shana* yang artinya membuat sesuatu dari bahan dasar, kata *shana'a* dapat imbuhan hamzah dan *ta'* sehingga menjadi *istishna* yang berarti meminta atau memohon (untuk dibuatkan sesuatu), akad ini merupakan akad pembuatan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus, dengan demikian dapat diartikan bahwa akad Istishna ini adalah akad pesanan tidak hanya itu akad ini juga mengatur tentang biaya jasa yang ada dalam transaksi jual beli tersebut.³⁷

Istishna merupakan akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah disepakati pada saat awal akad, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah untuk pembayarannya dilakukan dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Istishna' merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam dengan alasan *istihsan* atau kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissy*) ataupun maknawiah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan dalam beberapa masa.

Menurut ulama Shafiiyah dan Malikiyah bahwa istishna' adalah salah satu praktik jual beli dalam bentuk akad salam, dengan demikian

³⁷ Sutan Remy S, Perbankan Syariah: *Produk- Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2014), 257-258.

akad ini boleh dijalankan memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil.

Menurut Hanabilah istishna adalah jual beli yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.

Menurut Hanafiyah istishna adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad ijarah atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelumnya terjadi akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.³⁸

Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli, Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian Istishna adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³⁹

Jika penjual mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari penjual, agar akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama.

³⁸ Zainul Arifin, Pengantar Fikih Muamalah, (Bogor: LPPM Tazkia, 2007), 67.

³⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 257-258.

Jadi secara sederhana, istishna boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

Meskipun istishna mirip dengan salam, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek istishna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- 2) Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad istishna tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- 3) Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istishna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad istishna tidak merupakan keharusan.⁴⁰

2. Dasar Hukum Akad Istishna

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah An-Nisa'(4): 29 yang artinya Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 97.

diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴¹

b. hadist

Landasan hukum jual beli *istishna* juga didasarkan pada hadis nabi Muhammad Saw, diceritakan Nabi Muhammad Saw pernah memesan kepada seseorang untuk membuat mimbar masjid sabagimana dijelaskan dalam hadis sebagi berikut

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَى إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنْ الْمُحَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ بَجَرٌّ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْقَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مَنْبَرًا

“Dari saha bahwa nabi saw, menyuruh seorang Wanita muhajjirin yang memiliki seorang budak tukang kayu, Beliau berkata kepadanya “Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami” lalu, Wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu dihutan dan membuat mimbar untuk Beliau. “(HR. Bukhari).⁴²

c. Ijma

Menurut mazhab Hanafi jual beli *istishna* termasuk akad yang dilarang karena termasuk kedalam jual beli *ma’dum* (jual beli barang yang belum ada), meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* dikarenakan pada akad *istishna* memiliki dasar baik karena:

- 1) Masyarakat sudah mempraktikkan *bai’ al-istishna* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan sama sekali.
- 2) keberadaan *bai’ al-istishna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. banyak sekali orang memerlukan barang yang dimana barang

⁴¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019)

⁴² Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullh Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Al-Jami’ Al-Shahih Al-Mukhtashar*, Jus 2, Beirut, Dar Ibn Kastir 1987, 907.

tersebut tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung memesannya kepada orang lain untuk membuat barang yang diinginkan sesuai dengan yang mereka minta.

- 3) *Bai' al istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.⁴³

3. Rukun dan Syarat Akad Istishna

a. Rukun Akad Istishna

Rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi adalah transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1) Pelaku akad

Yaitu Pembeli sebagai pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan Penjual sebagai pihak yang memproduksi barang pesanan.

Syarat *aqidain* menurut imam Maliki yaitu :

- a) Penjual dan pembeli harus mumayiz,
- b) Penjual dan pembeli merupakan pemilik barang,
- c) Penjual dan pembeli dalam keadaan sukarela.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa, imam maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqidain*, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula sah jual beli orang yang buta.⁴⁴

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2008), 114.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 17

Syarat aqidain menurut imam Hanabilah adalah berikut ini

- a) Dewasa, aqil harus dewasa (baligh dan berakal)
- b) Ada keridhaan, tidak ada unsur paksaan. Imam Hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga tidak lazim.

Menurut ulama Shafiiyah, syarat syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan transaksi jual beli dengan sistem *istishna* adalah *aqidain*. Dalam arti perlaku telah baligh dan cakap dalam beragama serta mempunyai hak dalam membelanjakan harta. Syarat-syarat tersebut di setuju oleh ulama Hanabilah⁴⁵. Ulama Malikiah dan Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b) Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c) *Sani* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang
- d) Apabila bahan baku berasal dari *mustasni*, maka akad ini bukan lagi *istishna* akan tetapi berubah menjadi *ijarah*.
- e) Apabila isi akad mensyaratkan *sani* hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi *istishna*, akan tetapi berubah menjadi *ijarah*.

⁴⁵ Muftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabh Al-Hanif, 2009), 264.

- f) Barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (*tipe*), mutu dan jumlahnya.
- g) Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang *shara'* (najis, haram/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).⁴⁶

2) Objek akad

Menurut ulama Malikiyah dan Shafi'iyah, tujuan objek yang ditransaksikan tidak bertentangan dengan transaksi yang seharusnya. Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ditransaksikan bila transaksi itu bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.⁴⁷

Objek akad harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidak jelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad yang ditransaksikan.

Menurut ulama Hanabilah dan Za'far salah seorang tokoh madhhab Hanafi menyatakan bahwa akadnya bukan atas suatu barang namun akadnya adalah mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurutnya yang disepakati adalah jasa bukan barang.⁴⁸

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 20.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 180

⁴⁸ Ibid., 187.

3) Shighat

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi jual beli yang sudah terjadi ditandai dengan adanya ijab qobul. Transaksi itu masih bebas atau tidak mengikat selama kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi.

Masing-masing kedua belah pihak memiliki pilihan untuk meneruskan atau membatalkan selama masih berkumpul dan belum terpisah, yaitu bebas menentukan pilihan. Baik dalam segi ukuran, kesepakatan atas harga, dan barang.

Menurut ulama Malikiah Ijab merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan qabul suatu ungkapan yang menunjukan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan).

Ulama Hanafiyah membagi lafadh-lafadh ijab qabul dalam jual beli istishna menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran).⁴⁹ Serah (*Ijab*) lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual untuk membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan pembeli. Terima (*qabul*) yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan yang menyatakan persetujuan.⁵⁰

⁴⁹ Muftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, 269

⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 210.

b. Syarat Akad Istishna

Adapun syarat yang dianjurkan oleh ulama untuk memperbolehkan transaksi jual beli akad istishna, yaitu:

- 1) Pihak yang berakal cukup hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang yang dipesan.
- 4) *Masnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis ukuran, kualitas, jumlah dan lain sebagainya.
- 5) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (Najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.⁵¹

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat. Tujuan adanya syarat tersebut untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal.

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat terlaksananya akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut

⁵¹ Shofyan Syafri Harahap, *Akutansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPPE Usakti, 2004), 183.

mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.⁵²

C. Al-Sharf

1. Pengertian Al-Sharf

Terdapat akad jual beli yang dinamakan *Al-sharf* banyak yang membahas dalam kajian hukum serta membahas dalam kajian harta ribawi, mengenai pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau perak dengan emas. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa dalam *'illat hukum* tukar menukar antara harta benda ribawi, *'illat hukumnya* adalah *al-nu'qud* juga dapat disebut dengan *al-tsamaniyah* (uang). Dalam matan Hadis Kutub *at-Tis'ah* terdapat kata *sarf* yang memiliki arti pertukaran terhadap uang yang sejenis. Pada zaman Rasulullah Saw telah ada tukar menukar uang yang dilakukan saat berdagang hal tersebut boleh dilakukan apabila secara cash atau langsung.⁵³

Secara harfiah kata *sharf* memiliki arti adanya penambahan, pengalihan, dan penukaran terhadap sesuatu, atau adanya transaksi melalui akad jual beli. Menurut ulama fiqih, *sharf* adalah memperjual belikan antara uang dengan uang baik uang sejenis maupun dengan uang yang berbeda. Dalam fiqih klasik juga dijelaskan mengenai *sharf* yaitu jual beli dirham dan dirham dan antara dinar dan dinar.⁵⁴

⁵² Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87

⁵³ Fitriana S. *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, IAIN Antasari Prees, 2014), 56.

⁵⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan 'Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 106.

2. Dasar Hukum *Al-sharf*

Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf*, akan tetapi terdapat beberapa hadist yang menjelaskan mengenai praktek *al-sharf* yang didasarkan oleh sejumlah hadist Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جَزٍ

Dari Abu Sa'id Al Kudri radiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang". (H.R. Abu Said al-Khudriy).⁵⁵

3. Rukun dan Syarat Al-Sharf

a. Rukun *al-sharf* antara lain:

- 1) Pelaku akad. Penjual (al bai') yaitu penjual adalah orang yang mempunyai benda tersebut. Seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap mata uang. Pembeli (al-musytari) yaitu seseorang yang mempunyai barang atau benda yang dijadikan sebagai alat tukar.
- 2) Obyek akad. Mata uang yang diperjual belikan (obyek) yaitu mata uang merupakan sesuatu yang dijadikan obyek dalam tukar menukar antara mata uang.

⁵⁵ Fitriana S, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014). Hlm 56.

- 3) Ijab qabul (*sighat*) yaitu ijab sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan qabul pernyataan dari pembeli. Ijab qabul menandakan adanya kesepakatan dari para pihak.

Terdapat juga syarat menurut pandangan para ulama yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Pertukaran antara mata uang harus tunai (*spotan*) tidak boleh ditangguhkan. Maksudnya para pihak harus saling menyerahkan mata uang tersebut pada waktu bersamaan saat berlangsungnya akad.
- b) Dalam *Al-sharf* bila menggunakan objek atau barang sejenis maka harus seimbang atau sama takarannya, meskipun barang tersebut memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan model cetakan atas suatu barang.
- c) Dalam pertukaran tidak diperbolehkan motif pertukaran mata uang untuk mendukung transaksi komersial.
- d) Dalam jual beli *sharf* tidak boleh ada yang bersyarat, seperti seseorang membeli barang ini dengan syarat minggu depan orang tersebut harus membelinya Kembali.
- e) Tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki hak kepemilikan.⁵⁶

4. Pengertian Uang

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun uang adalah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui nilai suatu harga terhadap

⁵⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2005), hlm 107.

barang, media untuk pertukaran dan media yang dijadikan sebagai simpanan. Sedangkan menurut fiqih ekonomi Umar RA, bahwa uang segala sesuatu yang berguna bagi manusia biasanya digunakan sebagai alat pembayaran atau melakukan kegiatan bermuamalah.

Uang secara umum dapat digunakan sebagai alat pertukaran yang digunakan oleh masyarakat. Uang sangat diterima oleh masyarakat karena mempermudah transaksi dalam tukar menukar terhadap suatu barang dan jasa juga sebagai media pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran ketika membeli barang dan jasa, sebagai alat pembayaran hutang.⁵⁷

5. Fungsi Uang

1) Satuan harga dan unit satuan hitungan

Fungsi uang sebagai penentuan harga dan unit hitungan dianggap sebagai fungsi yang paling utama. Uang sebagai media yang menentukan harga terhadap barang dan jasa dan sebagai perbandingan terhadap barang satu dengan barang yang lainnya. Dalam menilai sesuatu pastinya perlu adanya satuan hitung, dengan uang bisa menilai barang yang akan dihitung.

2) Media pertukaran

Uang dalam kehidupan setiap individu digunakan sebagai alat pertukaran terhadap suatu barang atau jasa. Banyak pihak yang memanfaatkan pertukaran uang di era ekonomi yang semakin maju. Seperti seseorang yang memproduksi suatu barang yang akan dijual

⁵⁷ M. Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 113.

kepada konsumen, namun barang tersebut terbatas akan suatu hal. Jadi uang sebagai proses pertukaran terdapat dua macam yaitu:

- a) Terjadinya penjualan terhadap barang dan jasa melalui pembayaran media uang.
- b) Terjadinya pembelian terhadap barang dan jasa melalui media uang.

3) Media penyimpanan nilai

Ketika seseorang mempunyai uang untuk waktu tertentu, uang tersebut tidak digunakan dalam sekali waktu saja akan tetapi uang tersebut disisihkan untuk kebutuhan lainya seperti sakit. Barang adalah sesuatu ketika disimpan sangat susah karena barang ada yang tidak tahan lama akibat suatu hal sehingga perlu perawatan tambahan untuk memeliharanya.

4) Standar Pembayaran tunda.

Uang sebagai media pembayaran tunda adalah tidak semua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan uang tunai atau kontan. Barang yang dibeli kemudian ditangguhkan atau ditunda pembayarannya.⁵⁸

6. Jenis Uang

1) Uang komoditas

Uang komoditas sebagai sesuatu yang memiliki nilai alat tukar komoditas dan dapat diperjualbelikan jika barang tersebut bukan digunakan sebagai bentuk uang. Semakin berkembangnya model uang, uang komoditas beralih keemas dan perak karena memiliki nilai

⁵⁸ Adriwarman Karim, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 20.

harga yang tinggi. Tidak hanya harga yang tinggi akan tetapi emas dan perak langka dan masyarakat dapat menerimanya sebagai alat tukar yang tidak mudah rusak.

2) Uang kertas

Dengan adanya uang kertas yang menjadi alat tukar utama untuk segala pertukaran. Masyarakat menerima uang kertas yang beredar, karena dilihat dari nilai intrinsik, riil, uang kertas mempunyai nilai tersebut lebih kecil daripada nominal yang tertulis.

3) Uang giral

Jenis simpanan nasabah di bank yang memudahkan nasabah dalam mengambilnya kapanpun tanpa adanya batasan waktu dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk proses pembayaran⁵⁹

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.

Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁶⁰

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam

⁵⁹ M. Nur Rianto, *ibid* hlm 115.

⁶⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm 7.

gejala sosial, misal misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syariat Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang’ bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁶¹

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan

mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu institusi sosial, sosiologi weber adalah ilmu tentang perilaku sosial yang ada dalam Masyarakat. Ada empat tipe Tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu yang *pertama* tipe Tindakan rasional instrumental (*zwerk rational*), yang *kedua* Tindakan rasional nilai (*werkrational action*), yang *ketiga* tindakan efektif (*affectual action*) dan yang terakhir Tindakan tradisional (*tradicional action*).

⁶¹ Ibid, hlm 18.

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai Tindakan sosial dimana Tindakan ini merupakan faktor utama pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan, Tindakan ini mengenai semua jenis perilaku manusia yang ditunjukkan kepada orang lain dalam waktu yang telah lewat masa sekarang dan yang akan datang. Max Weber secara khusus menjelaskan bahwa tindakan sosial yang memiliki arti subjektif kedalam empat tipe yaitu:⁶²

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tujuan itu dan juga dibutuhkan ketersediaan alat untuk mencapainya. Contohnya: seorang siswi yang terlambat pergi ke sekolah dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang tepat waktu. Artinya Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu.

b. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan untuk tindakan rasional ini berfokus pada hitungan yang saar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungan dengan nilai individu yang bersifat absolut.

Contohnya: mendahulukan orang yang lebih tua ketika mengantri sembako. Artinya Tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama.

⁶² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001), 126.

c. Tindakan Efektif (Affectual Action)

Tipe Tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan secara sadar, Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Artinya Tindakan ini biasanya terjadi atas angan dari luar yang bersifat otomatis.

d. Tindakan Tradisional (Traditional Action)

Dalam Tindakan ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁶³ Sedangkan menurut Atho Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah

⁶³ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm 10-11.

mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- 3) Tingkat pelaksanaan hukum agama oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam juga dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana agama menyebarkan dan sejauh mana ajarannya diikuti oleh masyarakat.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.⁶⁴

⁶⁴ M. Rasid Ridlo. *Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Muzhar Al Ahkam. Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol. 7 No 2 Desember 2012), diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 22: 07.